



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM K.R.M.T. WONGSONEGORO

KOTA SEMARANG

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN COVID-19



Nomor : HK. 201/2/10/PIP.Smg-2021

Nomor : B/2169/445/IV/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu (21-04-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku **Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019, yang berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Susi Herawati, M.Kes**, selaku **Direktur RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.2/969 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/ Penunjukan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintahan Kota Semarang, yang berkedudukan di Jalan Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kec.Tembalang, Kota Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**.

Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Taruna / i Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang terinfeksi Covid 19 dengan ketentuan – ketentuannya diatur dalam perjanjian ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan merujuk taruna-taruni, selanjutnya disebut **PASIEN** yang terinfeksi Covid-19 kepada rumah sakit **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan pemeriksaan medis dan atau perawatan pasien lebih lanjut dan atau pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

--	--	--

PIHAK KEDUA

--	--	--

2. PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa permintaan pemeriksaan dituangkan dalam Surat Pengantar dari PIHAK PERTAMA yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pelayanan rujukan rawat inap pasien Covid-19.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Mendapat pelayanan atas pasien yang di rujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Memberikan surat pengantar/rujukan pasien yang berisi identitas pasien;
3. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapat konfirmasi identitas pasien yang akan diajukan beserta surat rujukan/pengantar dari Pihak pengirim rujukan;
4. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Memberikan pelayanan atau perawatan pemeriksaan/tindakan kepada pasien yang dirujuk sesuai surat rujukan/surat pengantar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
PROSEDUR DAN KETENTUAN RUJUKAN PASIEN

1. PIHAK PERTAMA akan merujuk pasien ke rumah sakit PIHAK KEDUA dengan sudah membawa hasil swab PCR positif
2. PIHAK PERTAMA merujuk pasien ke rumah sakit PIHAK KEDUA dengan gejala demam, batuk/flu, sesak nafas/kesulitan bernafas dan suhu badan di atas 37,5°.
3. PIHAK KEDUA menerima rujukan pasien dan akan melakukan pelayanan secara menyeluruh seperti pelayanan laboratorium, rontgen sesuai dengan gejala dan klinis pasien sesuai dengan ketentuan.
4. Pasien PIHAK PERTAMA akan ditempatkan di bangsal khusus Covid-19.
5. Bagi pasien positif Covid-19 dengan gejala sakit berat akan di isolasi di rumah sakit PIHAK KEDUA.
6. Pasien di isolasi minimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 (tiga) hari bebas demam dan gejala pernapasan.
7. Pasien akan dilakukan lagi tes swab jika hasilnya negatif maka pasien akan dinyatakan sembuh.
8. Pasien PIHAK PERTAMA dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit PIHAK KEDUA, bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

		
--	---	---

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

- a. Hasil assesmen klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukkan perbaikan, yang dilakukan oleh DPJP menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang.
 - b. Tidak ada tindakan/perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit Covid-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien.
9. DPJP perlu mempertimbangkan waktu kunjungan kembali pasien dalam rangka masa pemulihan.
 10. Khusus pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang sudah dipulangkan tetap melakukan isolasi mandiri minimal 7 (tujuh) hari dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan terhadap munculnya gejala Covid-19, dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan.

Pasal 5
BIAYA PEMERIKSAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam surat perjanjian ini adalah dimana terjadi sesuatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini berupa bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran, wabah, dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori force majeure seperti tersebut dalam ayat (1), maka pihak yang terkena tersebut wajib memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan dilampiri bukti pernyataan dari pihak yang berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebut, maka para pihak sepakat untuk musyawarah/mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan perjanjian ini.
3. Apabila salah satu pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan kepadanya keadaan memaksa tersebut kepada pihak lainnya, maka perjanjian ini disepakati akan terus berlangsung seakan-akan terjadi keadaan memaksa dan oleh karenanya para pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing berdasar perjanjian ini.

Pasal 7
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat disesuaikan secara musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

PIHAK PERTAMA

		
--	---	---

Halaman 3 dari 5

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dikirimkan melalui faksimili/email atau secara langsung ke alamat :

PIHAK PERTAMA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat : Jl. Singosari 2 A Semarang

Telp : 024-8311527-28

Fax : 024-8311529

Bagian Kerjasama

Nama : Pritha Kurniasih, M.Sc

Email : dpu@pip-semarang.ac.id

Telp. : 08170541393

Bagian Keuangan

Nama : Slamet Riyadi, M.Si., M.Mar

Email : info@pip-semarang.ac.id

Telp. : 081234599807

PIHAK KEDUA

RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Ala,at : Jl. Fatmawati No . 1 Semarang

Telp. : (024) 6711500

Fax. : (024) 6717755

Bagian Kerjasama

Nama : W.D. Pristiwati, S.SiT,MH (08122937092)

Email : pirswnsmg@gmail.com

Telp. : (024) 6711500 ext 127

Bagian Keuangan

Nama : Suwarno, SE (081325507067)

Email : keuanganrswn@gmail.com

Telp. : (024) 6711500 ext 150

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan tanggal 21 April 2022.
2. PARA PIHAK diberi kesempatan untuk memperpanjang perjanjian ini dengan persetujuan PIHAK LAIN.

PIHAK PERTAMA

		
--	---	---

Halaman 4 dari 5

PIHAK KEDUA

		
---	---	--

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadap Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



[Handwritten Signature]
Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO



[Handwritten Signature]
dr. Susi Herawati, M.Kes
Direktur

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

